BUPATI MUSI BANYUASIN
S E K A Y U

PETIKAN

SURAT KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 644. 2/ 02 /IMB/PU.CK/ 2006.

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BUPATI MUSI BANYUASIN

Membaca)
Menimbang) dsb
Mengingat)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) kepada : **SMPN 6 BABAT TOMAN** dengan ukuran **733.9 M^2, 1 Lantai Permanent** yang berlokasi di **Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin.**

Kedua : Pemegang Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) harus mentaati ketentuan dan kewajibannya sebagaimana tersebut pada halaman 2 Surat Keputusan ini .

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan dirubah menurut semestinya.

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dijadikan pedoman pelaksanaan pekerjaannya.

DITETAPKAN : S E K A Y U
PADA TANGGAL : 26 - 9 - 2006

BUPATI MUSI BANYUASIN

DTO

H. ALEX NOERDIN

PETIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH,

SEKRETARIAT DAERAH

H. HARUN ALRASYID, SH, MM
PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 010086994

KEPADA,
SMPN 6 BABAT TOMAN
Di-
KECAMATAN BABAT TOMAN

1. Jarak Bangunan yang diukur dari pondasi/dinding/tiang Bangunan, yaitu :
   a. Sebelah Muka / Depan Minimal 10 (Sepuluh) Meter dari As Jalan Desa.
   b. Jarak dari garis Sempadan dengan Bangunan Minimal 2,5 Meter.

2. Pekerjaan mendirikan, memperbaiki, memperluas dan merubah bentuk bangunan merusak atau mengganggu hak milik orang lain.

3. Pembuatan Lobang Kakus/WC atau Septicktank harus diplester dengan semen ad sehingga tidak dapat ditembus oleh air atau uap air dan jarak septicktank dari sumu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter.

4. Pembuatan selokan / parit / Saluran Air harus diatur sedemikian rupa sehingga tida genangan air terhadap sekitarnya.

5. Pembuatan kandang / Pagar Bangunan atau persil yang menghadap kejalan umum dikerjakan sebelum mendapat persetujuan dari Petugas Perkotaan atau yang ditunjuk un

6. Bangunan Berlantai 3 (tiga) keatas wajib memiliki Tangga Darurat dan memiliki Ra Alat Pemadam Kebakaran.

7. Surat Izin mendirikan Bangunan (SIMB) secara hukum dianggap tidak berlaku la Type / Model dan Peruntukan Bangunan sudah berubah dari semula dan demikian pu Bangunan sudah dipindahkan ketempat lain.

8. Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) supaya disimpan baik-baik jangan sampai ti rusak, karena SIMB merupakan Sertifikat Bangunan yang membuktikan, bahwa tersebut bukan / tidak bangunan liar.

9. Penyalahgunaan SIMB dapat berakibat merugikan Pemilik Bangunan sendiri, yaitu :
   a. Pencabutan / Pembatalan SIMB dan bila dianggap perlu bangunannya dibongkar ganti rugi dalam bentuk apapun juga.
   b. Dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda paling Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 2005.

Form 4 : Lampiran Keputusan Bupati Muba
Nomor : 512 Tahun 2003

BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI TAHUN PELAJARAN 2006/2007

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs), perlu pembukaan Sekolah Negeri Baru Tahun Pelajaran 2006/2007 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembukaan Sekolah Negeri Tahun Pelajaran 2006/2007;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI TAHUN PELAJARAN 2006 / 2007.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
c. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
d. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintah oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Daerah Otonom dalam kerangka NKRI;
e. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
f. Dinas Daerah adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin;
g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
h. SMP, SMA dan SMK Negeri adalah SMP, SMA dan SMK Negeri dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II

PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI

Pasal 2

(1) Membuka Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
(2) Nama dan Lokasi Sekolah masing-masing :

No.	Nama Sekolah	Lokasi	Kecamatan
1.	SMPN 4 Sungai Keruh	Desa Setia Jaya	Sungai Keruh
2.	SMPN 5 Sungai Keruh	Desa Rukun Rahayu	Sungai Keruh
3.	SMPN 6 Babat Toman	Desa Sungai Angit	Babat Toman
4.	SMPN 3 Lalan	Desa Karang Tirta P.2 KAT	Lalan
1.	SMAN 1 Lalan	Desa Bandar Agung	Lalan
2.	SMAN 2 Sungai Keruh	Desa Jirak	Sungai Keruh
3.	SMAN 2 Lais	Desa Lais	Lais
4.	SMAN 2 Sungai Lilin	Desa Babat Banyuasin	Sungai Lilin
5.	SMAN 2 Bayung Lencir	Desa Peninggalan	Bayung Lencir
6.	SMAN 2 Babat Toman	Kelurahan Mangun Jaya	Babat Toman

(3) Bagan .....

(3) Bagan Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini, jumlah sekolah yang berada di 11 Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin :

1. TK	Negeri	1 buah
2. SD	Negeri	416 buah
3. SDLB	Negeri	1 buah
4. SMP	Negeri	49 buah
5. SMA	Negeri	17 buah
6 SMK	Negeri	3 buah

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 9 MEI **2006**

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 9 MEI **2006**

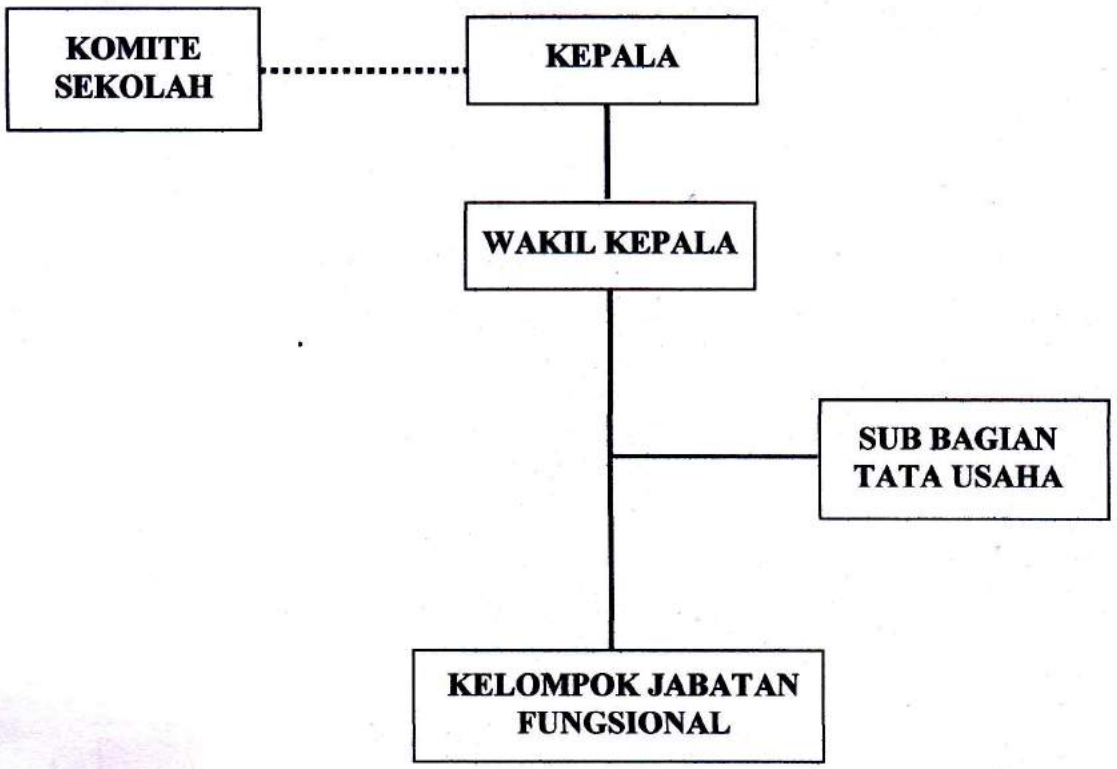
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. HARUN AL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2006 NOMOR 10

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor 6 Tahun 2006
Tanggal 9 MEI 2006

BAGAN ORGANISASI SMP / SMA NEGERI



BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. ALEX NOERDIN

BUPATI MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 022 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SMP, SMA DAN SMK NEGERI DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, perlu dilakukan perubahan nama SMP, SMA dan SMK Negeri di wilayah Kecamatan ;
b. bahwa perubahan nama-nama Sekolah sebagaimana yang dimaksud pada huruf a guna mempermudah administrasi dan pembinaan Sekolah-Sekolah di wilayah kecamatan pemekaran ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Nama SMP, SMA dan SMK Negeri Dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah, Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA SMP, SMA DAN SMK NEGERI DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KESATU Menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Nama SMP, SMA dan SMK Negeri dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 4184 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama SMP. SMA dan SMK Negeri dalam Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan tidak berlaku lagi ;

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali dikemudian hari disesuaikan dengan perkembangannya.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 7 · Januari - **2011**

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. PAHRI AZHARI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 022 TAHUN 2011
TANGGAL : 7 JANUARI 2011

DAFTAR NAMA SMP NEGERI
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH			LOKASI
		LAMA		BARU	
1	2	3		4	5
1	SEKAYU	1	SMPN 1 Sekayu	SMPN 1 Sekayu	Jl. Merdeka Lk.III Sekayu
		2	SMPN 2 Sekayu	SMPN 2 Sekayu	Jl. Merdeka Lk.I Sekayu
		3	SMPN 3 Sekayu	SMPN 3 Sekayu	Rimba Ukkur
		4	SMPN 4 Sekayu	SMPN 4 Sekayu	Lumpatan
		5	SMPN 5 Sekayu	SMPN 5 Sekayu	Jl. Inpres Sekayu
		6	SMPN 6 Sekayu	SMPN 6 Sekayu	Kayuara
		7	SMPN 7 Sekayu	SMPN 7 Sekayu	Bailangu
		8	SMPN 8 Sekayu	SMPN 8 Sekayu	Kayuara
		9	SMPN 9 Sekayu	SMPN 9 Sekayu	Muara Teladan
		10	SMPN 10 Sekayu	SMPN 10 Sekayu	Bandar Jaya
2	SUNGAI KERUH	1	SMPN 1 Sungai Keruh	SMPN 1 Sungai Keruh	Tebing Bulang
		2	SMPN 2 Sungai Keruh	SMPN 2 Sungai Keruh	Jirak
		3	SMPN 3 Sungai Keruh	SMPN 3 Sungai Keruh	Sukalali
		4	SMPN 4 Sungai Keruh	SMPN 4 Sungai Keruh	Setia Jaya
		5	SMPN 5 Sungai Keruh	SMPN 5 Sungai Keruh	Rukun Rahayu
		6	SMPN 6 Sungai Keruh	SMPN 6 Sungai Keruh	Kertajaya
3	LAIS	1	SMPN 1 Lais	SMPN 1 Lais	Teluk Kijing 2
		2	SMPN 2 Lais	SMPN 2 Lais	Epil
		3	SMPN 3 Lais	SMPN 3 Lais	Lais
		4	SMPN 4 Lais	SMPN 4 Lais	Tanjung Agung Barat
		5	SMPN 5 Lais	SMPN 5 Lais	Rantau Kroya
		6	SMPN 6 Lais	SMPN 6 Lais	Purwosari
		7	SMPN 7 Lais	SMPN 7 Lais	Tasa XI Tanjung Agung Utara
4	BABAT TOMAN	1	SMPN 1 Babat Toman	SMPN 1 Babat Toman	Babat Toman
		2	SMPN 3 Babat Toman	SMPN 2 Babat Toman	Beruge
		3	SMPN 5 Babat Toman	SMPN 3 Babat Toman	Mangun Jaya
		4	SMPN 6 Babat Toman	SMPN 4 Babat Toman	Sungai Angit
5	LAWANG WETAN	1	SMPN 2 Babat Toman	SMPN 1 Lawang Wetan	Ulak Paceh
		2	SMPN 4 Babat Toman	SMPN 2 Lawang Wetan	Rantau Panjang
		3	SMPN 7 Babat Toman	SMPN 3 Lawang Wetan	Talang Piase
6	PLAKAT TiNGGI	1	SMPN 1 Piakat Tinggi	SMPN 1 Plakat Tinggi	Sukadamai
		2	SMPN 2 Plakat Tinggi	SMPN 2 Plakat Tinggi	Sidorahayu
		3	SMPN 3 Plakat Tinggi	SMPN 3 Plakat Tinggi	Sukamaju
		4	SMPN 4 Plakat Tinggi	SMPN 4 Plakat Tinggi	Tanjung Keputran
7	SANGA DESA	1	SMPN 1 Sanga Desa	SMPN 1 Sanga Desa	Ngulak
		2	SMPN 2 Sanga Desa	SMPN 2 Sanga Desa	Nganti
		3	SMPN 3 Sanga Desa	SMPN 3 Sanga Desa	Kemang
8	BATANG HARI LEKO	1	SMPN 1 Batang Hari Leko	SMPN 1 Batang Hari Leko	Tanah Abang
		2	SMPN 2 Batang Hari Leko	SMPN 2 Batang Hari Leko	Pinggap
		3	SMPN 3 Batang Hari Leko	SMPN 3 Batang Hari Leko	Bukit Selabu
		4	SMPN 4 Batang Hari Leko	SMPN 4 Batang Hari Leko	Lubuk Buah
		5	SMPN 5 Batang Hari Leko	SMPN 5 Batang Hari Leko	Lubuk Bintialo
9	SUNGAI LILIN	1	SMPN 1 Sungai Lilin	SMPN 1 Sungai Lilin	Sungai Lilin
		2	SMPN 2 Sungai Lilin	SMPN 2 Sungai Lilin	Bumi Kencana
		3	SMPN 3 Sungai Lilin	SMPN 3 Sungai Lilin	Sumber Rezeki
		4	SMPN 8 Sungai Lilin	SMPN 4 Sungai Lilin	Berlian Makmur
10	BABAT SUPAT	1	SMPN 4 Sungai Lilin	SMPN 1 Babat Supat	Babat Banyuasin
		2	SMPN 5 Sungai Lilin	SMPN 2 Babat Supat	Gajah Mati
		3	SMPN 6 Sungai Lilin	SMPN 3 Babat Supat	Supat
		4	SMPN 7 Sungai Lilin	SMPN 4 Babat Supat	Ramba
		5	SMPN 9 Sungai Lilin	SMPN 5 Babat Supat	Letang
11	KELUANG	1	SMPN 1 Keluang	SMPN 1 Keluang	Karya Maju
		2	SMPN 2 Keluang	SMPN 2 Keluang	Keluang

NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH			LOKASI
		LAMA		BARU	
1	2	3		4	5
12	BAYUNG LENCIR	1	SMPN 1 Bayung Lencir	SMPN 1 Bayung Lencir	Bayung Lencir
		2	SMPN 6 Bayung Lencir	SMPN 2 Bayung Lencir	Muara Merang
		3	SMPN 7 Bayung Lencir	SMPN 3 Bayung Lencir	Sukajaya
		4	SMPN 8 Bayung Lencir	SMPN 4 Bayung Lencir	Muara Bahar
		5	SMPN 9 Bayung Lencir	SMPN 5 Bayung Lencir	Pangkalan Bayat
13	TUNGKAL JAYA	1	SMPN 2 Bayung Lencir	SMPN 1 Tungkal Jaya	Sumber Harum
		2	SMPN 3 Bayung Lencir	SMPN 2 Tungkal Jaya	Bero Jaya Timur
		3	SMPN 4 Bayung Lencir	SMPN 3 Tungkal Jaya	Sri Mulyo
		4	SMPN 5 Bayung Lencir	SMPN 4 Tungkal Jaya	Peninggalan
14	LALAN	1	SMPN 1 Lalan	SMPN 1 Lalan	Karang Makmur Al
		2	SMPN 2 Lalan	SMPN 2 Lalan	Bandar Agung
		3	SMPN 3 Lalan	SMPN 3 Lalan	Karang Tirta P.2 KAT
		4	SMPN 4 Lalan	SMPN 4 Lalan	Bumi Agung
		5	SMPN 5 Lalan	SMPN 5 Lalan	Karang Agung

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. PANRI AZHARI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 022 TAHUN 2011
TANGGAL : 7 JANUARI 2011

DAFTAR NAMA SMA DAN SMK NEGERI
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH			LOKASI
		LAMA		BARU	
1	2	3		4	5
1	SEKAYU	1	SMAN 1 Sekayu	SMAN 1 Sekayu	Jl. Merdeka Lk.I Serasan jaya Sky
		2	SMAN 2 Sekayu	SMAN 2 Sekayu	Jl. Kol Wahid Udin Kayuara
		3	SMAN 3 Sekayu	SMAN 3 Sekayu	Lumpatan 2
		4	SMKN 1 Sekayu	SMKN 1 Sekayu	Jl. Kol Wahid Udin Kayuara
		5	SMKN 2 Sekayu	SMKN 2 Sekayu	Jl. Muara Teladan Sekayu
		6	SMKN 3 Sekayu	SMKN 3 Sekayu	Jl. Lingkar Terminal Randik
2	SUNGAI KERUH	1	SMAN 1 Sungai Keruh	SMAN 1 Sungai Keruh	Tebing Bulang
		2	SMAN 2 Sungai Keruh	SMAN 2 Sungai Keruh	Jirak
3	LAIS	1	SMAN 1 Lais	SMAN 1 Lais	Teluk Kijing 2
		2	SMAN 2 Lais	SMAN 2 Lais	Lais
		3	SMKN 1 Lais	SMKN 1 Lais	Lais
4	BABAT TOMAN	1	SMAN 1 Babat Toman	SMAN 1 Babat Toman	Babat Toman
		2	SMAN 2 Babat Toman	SMAN 2 Babat Toman	Magun Jaya
5	LAWANG WETAN	1	SMAN 3 Babat Toman	SMAN 1 Lawang Wetan	Rantau Panjang
		2	SMKN 1 Babat Toman	SMKN 1 Lawang Wetan	Ulak Paceh
6	PLAKAT TINGGI	1	SMAN 1 Plakat Tinggi	SMAN 1 Plakat Tinggi	Sidorahayu
		2	SMAN 2 Plakat Tinggi	SMAN 2 Plakat Tinggi	Sidomukti
7	SANGA DESA	1	SMAN 1 Sanga Desa	SMAN 1 Sanga Desa	Ngulak
		2	SMKN 1 Sanga Desa	SMKN 1 Sanga Desa	Ngulak
8	BATANG HARI LEKO	1	SMAN 1 Batang Hari Leko	SMAN 1 Batang Hari Leko	Tanah Abang
9	SUNGAI LILIN	1	SMAN 1 Sungai Lilin	SMAN 1 Sungai Lilin	Sungai Lilin
10	BABAT SUPAT	1	SMAN 2 Sungai Lilin	SMAN 1 Babat Supat	Babat Banyuasin
		2	SMKN 1 Sungai Lilin	SMKN 1 Babat Supat	Sukamaju
11	KELUANG	1	SMAN 1 Keluang	SMAN 1 Keluang	Karya Maju
		2	SMAN 2 Keluang	SMAN 2 Keluang	Keluang
12	BAYUNG LENCIR	1	SMAN 1 Bayung Lencir	SMAN 1 Bayung Lencir	Bayung Lencir
		2	SMKN 1 Bayung Lencir	SMKN 1 Bayung Lencir	Mekarjaya
13	TUNGKAL JAYA	1	SMAN 2 Bayung Lencir	SMAN 1 Tungkal Jaya	Peninggalan
14	LALAN	1	SMAN 1 Lalan	SMAN 1 Lalan	Bandar Agung
		2	SMAN 2 Lalan	SMAN 2 Lalan	Purwa Agung

BUPATI MUSI BANYUASIN

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. PAHRI AZHARI